



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); |

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

6. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
8. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
9. Unit Pelaksana Teknis *adalah unsur* pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:
 1. Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Persampahan, terdiri dari;
 1. Seksi Pengolahan Persampahan dan Pengelolaan Limbah 83;
 2. Seksi Pengaturan dan Pengendalian Persampahan.
 - e. Bidang Kebersihan, terdiri dari;
 1. Seksi Pelayanan Kebersihan;
 2. Seksi Pengelolaan Kebersihan.
 - f. Bidang Penegalcan Hulcum dan Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari;
 1. Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegalcan Hukum Lingkungan;

2. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - 1. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 4

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota *Banjarbaru*.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan operasional bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional urusan kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional bidang tata lingkungan di wilayah Kota Banjarbaru;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional bidang persampahan di wilayah Kota Banjarbaru;
 - e. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional bidang kebersihan di wilayah Kota Banjarbaru;
 - f. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional bidang penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup di wilayah Kota Banjarbaru;
 - g. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas Lingkungan Hidup dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan administrasi, teknis, dukungan yang bersifat substantif, dan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kesekretariatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan pembangunan sub sektor bidang lingkungan hidup.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan administrasi dan teknis di bidang penyelenggaraan tata lingkungan, persampahan, kebersihan, penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juklak/juknis yang telah ditetapkan, dan/atau kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota Banjarbaru;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata lingkungan, persampahan, kebersihan, penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup;
 - c. pembinaan terhadap pengembangan sumber daya manusia (penelitian, bimbingan teknis, supervisi, dan inovasi) di bidang penyelenggaraan tata lingkungan, persampahan, kebersihan, penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup;
 - d. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata lingkungan, persampahan, kebersihan, penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup kepada Walikota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru;
 - f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Banjarbaru.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada semua lini pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat *menyelenggarakan* fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
 - d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - e. pengawasan atas penyelenggaraan bagian kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bagian kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru; dan
 - g. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

Bagian Keempat
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 7

- (1) Bidang tata lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- (2) Bidang tata lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi dan teknis pada kegiatan pemantauan, pengawasan lingkungan, dan kajian dampak lingkungan, serta kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang tata lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada bidang penyelenggaraan pemantauan, pengawasan lingkungan dan kajian dampak lingkungan, serta pemeliharaan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan administrasi pada bidang penyelenggaraan pemantauan, pengawasan lingkungan dan kajian dampak lingkungan, serta pemeliharaan lingkungan hidup;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang penyelenggaraan pemantauan, pengawasan lingkungan dan kajian dampak lingkungan, serta pemeliharaan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang penyelenggaraan pemantauan, pengawasan lingkungan dan kajian dampak lingkungan, serta pemeliharaan lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tata lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru; dan
 - f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

Bagian Kelima
Bidang Persampahan

Pasal 8

- (1) Bidang persampahan dipimpin oleh seorang kepala bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- (2) Bidang persampahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi dan teknis pada kegiatan pengolahan persampahan dan pengelolaan limbah B3, serta kegiatan pengaturan dan pengendalian persampahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang persampahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada bidang penyelenggaraan pengolahan persampahan dan pengelolaan limbah B3, serta pengaturan dan pengendalian persampahan;

- b. pelaksanaan administrasi pada bidang penyelenggaraan pengolahan persampahan dan pengelolaan limbah B3, serta pengaturan dan pengendalian persampahan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang penyelenggaraan pengolahan persampahan dan pengelolaan limbah B3, serta pengaturan dan pengendalian persampahan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang penyelenggaraan pengolahan persampahan dan pengelolaan limbah B3, serta pengaturan dan pengendalian persampahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

Bagian Keenam
Bidang Kebersihan

Pasal 9

- (1) Bidang kebersihan dipimpin oleh seorang kepala bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- (2) Bidang kebersihan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi dan teknis pada kegiatan pelayanan kebersihan, dan kegiatan pengelolaan kebersihan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang kebersihan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada bidang penyelenggaraan pelayanan kebersihan dan pengelolaan kebersihan;
 - b. pelaksanaan administrasi pada bidang penyelenggaraan pelayanan kebersihan dan pengelolaan kebersihan;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang penyelenggaraan pelayanan kebersihan dan pengelolaan kebersihan;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang penyelenggaraan pelayanan kebersihan dan pengelolaan kebersihan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru; dan
 - f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

Bagian Ketujuh
Bidang Penegakan Hukum dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Bidang penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

- (2) Bidang penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi dan teknis pada kegiatan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum lingkungan, serta kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada bidang penyelenggaraan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum *lingkungan*, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - b. pelaksanaan administrasi pada bidang penyelenggaraan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum lingkungan, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang penyelenggaraan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum lingkungan, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang penyelenggaraan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum lingkungan, serta pengendalian *pencemaran dan* kerusakan lingkungan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru; dan
 - f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala unit, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- (2) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi dan teknis pada kegiatan operasional laboratorium dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada bidang penyelenggaraan operasional laboratorium dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - b. pelaksanaan administrasi pada bidang penyelenggaraan operasional laboratorium dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang penyelenggaraan operasional laboratorium dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang penyelenggaraan operasional laboratorium dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan unit pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dan sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam wilayah Pemerintah Kota Banjarbaru maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
- (2) Setiap pimpinan harus menerapkan sistem pengendalian intern di wilayah masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Setiap pimpinan harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pimpinan harus mengikuti dan mamatuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 14

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2016
WALIKOTA BANJARBARU,


H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2016
SEK TARIS DAERAH,

H. SAID ABDULLAH
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR ",-n


BAGAN: STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANJARBARU

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : .. 2016

SEKRETARIAT

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL



BIDANG
TATA LINGKUNGAN

BIDANG
PERSAMPAHAN



BIDANG
PENEGAKAN HUKUM DAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI
PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN
KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

SEKSI
PENGOLAHAN PERSAMPAHAN DAN
PENGELOLAAN LIMBAH B3

SEKSI
PELAYANAN KEBERSIHAN

SEKSI
PENGADUAN, PENYELESAIAN SENGKETA
DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

SEKSI
PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI
PENGATURAN DAN
PENGENDALIAN PERSAMPAHAN

SEKSI
PENGELOLAAN KEBERSIHAN

SEKSI
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

KETERANGAN :

: Garis Komando
: Garis Koordinasi

UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

WALIKOTA BANJARBARU,


H. NADJMI ADHANI